

Kesiapan Pengelolaan Aset Unnes Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Mendukung PTN Badan Hukum

Agung Wiyanto^{1✉}, Akhmad Mundir², Widodo³

¹²³Universitas Negeri Semarang

Permalink/DOI: [10.15294/beaj.v3i2.39422](https://doi.org/10.15294/beaj.v3i2.39422)

Abstrak

Perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH melalui PP nomor 36 Tahun 2020 tertanggal 20 Oktober 2022 yang diikuti perubahan struktur dan tata organisasi dibawah Rektor melalui peraturan rektor nomor 11 tahun 2023 berakibat UNNES harus memiliki kemandirian finansial dan perubahan tata kelola aset. Perubahan tata kelola aset adalah perubahan status UNNES yang semula sebagai kuasa pembantu pengguna dengan pengguna adalah Kemendikbud Ristekdikti dan pengelola Kemenkeu menjadi UNNES sebagai pengelola dan pengguna. Kemandirian finansial UNNES selama ini di Sebagian besar disokong oleh pendapatan dari uang kuliah tunggal (UKT). Berkaitan hal tersebut UNNES harus menggali pendapatan dari sumber lain di luar UKT sebagai pendukung utama kemandirian finansial. Pemanfaatan aset yang dimiliki UNNES sebagai salah satu sumber finansial UNNES menuju kemandirian finansial tidak boleh melanggar peraturan aset yang selama ini berlaku. Oleh karena itu diperlukan sebuah studi awal untuk mengetahui kesiapan pegawai pengelola aset, pegawai BOAB dan pegawai pengguna aset di Fakultas melalui sejauh mana pemahaman terhadap tata Kelola aset PTN BH. Studi kesiapan pegawai pengelola aset, pegawai BOAB dan pegawai pengguna aset dilaksanakan melalui penelitian dengan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang dimaksud adalah pendekatan penelitian dengan data-data yang dikumpulkan hasil kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai sesi aset, pegawai BOAB dan pegawai yang menangani aset di fakultas. Sampel penelitian adalah pegawai yang telah mengisi kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden masih belum memiliki kesiapan dalam pengelolaan aset untuk optimalisasi pendapatan. Hal ini ditandai banyaknya responden belum memiliki gambaran pengetahuan pengelolaan aset PTN BH UNNES dikarenakan antara lain masih proses regulasi mengenai pengelolaan aset, belum adanya roadmap pemanfaatan aset dan regulasi penyertaan modal maupun peraturan pendirian Badan Usaha Milik UNNES.

Kata Kunci : Aset, Badan Optimalisasi Aset, Kesiapan, Regulasi.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo telah menetapkan perubahan status 5 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang semula PTN BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Salah satu PTN BLU yang ditetapkan menjadi PTN BH adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES). Penetapan UNNES menjadi PTNBH melalui Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2022. Penambahan 5 universitas yang semula PTN BLU menjadi PTN BH menjadikan PTN BH sampai saat ini sebanyak 21 universitas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menargetkan semua PTN menjadi PTN BH pada tahun 2024.

Perubahan status ini menjadikan UNNES harus memiliki kemandirian finansial. Kemandirian finansial UNNES selama ini sebagian besar disokong oleh pendapatan dari uang kuliah tunggal (UKT). Berkaitan hal tersebut UNNES harus menggali pendapatan dari sumber lain di luar UKT sebagai pendukung utama kemandirian finansial. Salah satu sumber pendapatan yang memiliki peluang menghasilkan pendapatan besar adalah optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki. Aset yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini adalah aset berupa gedung, tanah dan aset selain sumber daya manusia.

Salah satu persiapan menuju PTN Badan Hukum adalah perbaikan tata kelola aset. Oleh karena itu, pada tahun 2017-2021 UNNES telah membuat rintisan sistem informasi aset yaitu Sistem Aset dan Gudang (Siagung) dengan domain siagung.unnes.ac.id. Siagung dipersiapkan sebagai pengganti sistem informasi manajemen aset milik Kemenkeu yang tidak lagi digunakan saat UNNES menjadi PTN Badan Hukum. Siagung adalah sistem berbasis web dengan data berbasis mysql,

bahasa pemrograman PHP, framework php panada, tampilan menggunakan framework css bootstrap. Siagung sebagai sistem rintisan merupakan bangunan dari data yang berada di Simantap, Simak BMN, Simak persediaan, RKBMN dan usulan pemeliharaan. Selain Siagung memiliki data yang terintegrasi sistem ini juga memiliki keunggulan lain dibanding Simak dalam hal penyajian data tidak perlu lagi tambahan untuk komputer yang ingin mengakses data.

UNNES dalam upaya perbaikan perencanaan Kebutuhan barang milik negara pada tahun 2021 telah meninjau ulang SOP mekanisme perencanaan pengadaan barang di unit lingkungan UNNES. Review ulang telah melahirkan alur pembuatan RKBMN yang lebih baik guna penunjang RKAKL. Alur ini adalah menggabungkan Siagung dan Sianggar sebagai sebuah sistem RKBMD dan RKKL di UNNES.

Selain itu, UNNES juga terus menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Kerumahtanggaan secara online melalui Simarta. Sistem komputerisasi ini diharapkan terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara online kapanpun dimanapun tetapi tetap di bawah kontrol Sub Bagian Rumah Tangga. Kegiatan yang dapat dilakukan secara online misalnya adalah peminjaman ruang rapat dan sarana prasarana lainnya.

Manajemen kerumahtanggaan di UNNES terus berbenah di sepanjang tahun 2021 sehingga menjadi referensi perguruan tinggi lain dalam mengelola kegiatan rumah tangga. UNNES mempunyai aset yang besar berupa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pendidikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada seluruh stakeholder. Aset yang dimiliki

merupakan Barang Milik Negara (BMN), yang dalam pengelolaan dan penatausahaannya harus sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Aset tersebut terdiri dari aset tetap dan aset lainnya. Aset-aset tersebut diantaranya berupa: tanah, bangunan, komputer, kendaraan, dan peralatan lainnya.

Dengan aset yang banyak dan beragam yang terdiri dari tangible asset maupun intangible asset, maka Unnes dituntut untuk meningkatkan pengelolaan asetnya secara profesional. Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi secara umum meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi.

Untuk proses pengelolaan sarana dan prasarana, yang dilakukan di awal adalah proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, hal ini dilakukan melalui proses usulan dari Unit Kerja yang dikoordinasikan Bagian Umum, dan Bagian Perencanaan. Setelah usulan tersebut disetujui, maka selanjutnya akan dilakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Secara teknis, proses pengadaan barang jasa di UNNES dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UNNES, dengan melibatkan fungsi-fungsi yang berperan dalam proses pengadaan barang/jasa, yang antara lain terdiri dari PPK, Pejabat Pembelian Barang/Jasa, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/Pejabat Pengendali Teknis. Dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa, telah disiapkan sistem informasi pengadaan barang/jasa yaitu melalui portal pengadaan UNNES di <https://pengadaan.unnes.ac.id/>,

dimana sistem ini di tahun 2021 dilakukan upaya pengembangan secara terus menerus sehingga dapat diterapkan secara penuh sesuai ketentuan pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UNNES.

UNNES juga telah mengembangkan Sistem informasi aset dan gudang (Siagung). Sistem informasi aset dan gudang ini, dikembangkan dengan memadukan sistem akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Unnes. Sistem informasi ini merupakan sistem pencatatan barang, mulai dari usulan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan aset. Sistem informasi aset dan gudang ini dapat diakses melalui <https://apps.unnes.ac.id> – Siagung. Sistem ini dikelola dan dimonitoring di Bidang/Bagian Umum BUHK, khususnya di Sub Koordinator BMN. Dengan adanya sistem ini, maka penatausahaan aset mulai inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan aset dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sistem ini berisikan menu/panel usulan rencana pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, sewa menyewa, penggunaan listrik, dan pinjam meminjam, serta data persediaan. Fungsi penggunaan/pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan dilakukan oleh Unit Kerja yang ada di UNNES yaitu Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan Pengembangan Bisnis, dan Biro. Adapun untuk pengelolaan aset secara internal di lingkungan UNNES diawasi dan dikendalikan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Selanjutnya untuk fungsi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh

Sub Koordinator BMN, Bidang/Bagian Umum BUHK yang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Pengelolaan aset PTN BH UNNES menggunakan peraturan yang dibuat oleh UNNES sendiri. Pada tahun 2022 UNNES telah membuat draf peraturan antara lain 1. Peraturan pengelolaan aset, 2. Peraturan penatausahaan aset, 3. Peraturan penghapusan, 4. Peraturan pengawasan dan pengendalian aset. Peraturan ini telah dikirim ke Kementerian guna sebagai data dukung saat usulan PTNBH.

Optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki UNNES sebagai salah satu sumber finansial UNNES menuju kemandirian finansial tidak boleh melanggar peraturan aset yang selama ini berlaku. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan aset yang ada akan berakibat terhadap opini laporan keuangan UNNES dimana bisa dinyatakan disclaimer.

Oleh karena itu diperlukan sebuah studi awal untuk mengetahui kesiapan pegawai pengelola aset, pegawai BOAB dan pegawai pengguna aset di Fakultas melalui sejauh mana pemahaman terhadap tata Kelola aset PTN BH. Studi ini dibutuhkan dikarenakan kesiapan pegawai-pegawai tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menuju kemandirian finansial melalui optimalisasi aset.

Pentingnya untuk mengetahui kesiapan pegawai salah satu kunci keberhasilan optimalisasi aset sebagai pendukung PTN BH sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhyah Setyorini, Rr. Indah Mustikawati, dan Indarto Waluyo yang berjudul *Kesiapan Pengelolaan Aset UNY Dalam Rangka Optimalisasi Income Generating Untuk Mendukung PTNBH UNY tahun 2022*. Hasil penelitian Dyah setyorini walaupun hanya menitikberatkan pada pegawai pengelola keuangan dari pendapatan aset namun hal ini

dapat memberi gambaran bahwa kesiapan pegawai menentukan keberhasilan optimalisasi aset.

Oleh karena itu penelitian untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pegawai pengelola aset, pegawai BOAB, dan pegawai pengguna aset fakultas di lingkungan UNNES yang dilihat sejauh mana pengetahuan terhadap regulasi aset sangatlah penting karena untuk optimalisasi pendapatan dan untuk menjaga opini laporan keuangan agar tidak disclaimer. Selain itu sebagai masukan bagi stakeholder UNNES untuk mengambil kebijakan ke depan berkaitan mutasi pegawai dan pengelolaan aset.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan di lingkungan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi dengan metode penelitian kuantitatif sederhana dengan Teknik pengumpulan data melalui angket dan observasi melalui pengecekan dokumen Populasi dalam penelitian ini sebanyak 51 pegawai dengan sampel sebanyak 35 pegawai. Metode analisis data menggunakan statistik sederhana karena hanya mengetahui berapa prosentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Penetapan perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH melalui PP Nomor 36 Tahun 2022 tertanggal 20 November 2022 menjadikan UNNES memiliki kemandirian khususnya kemandirian dalam tata Kelola organisasi di bawah Rektor. Adapun yang dimaksud yaitu Rektor dapat membentuk organ dibawahnya tanpa persetujuanannya Kemenristekdikti seperti sebelumnya saat masih PTN BLU.

Keleluasaan pembentukan organ di bawah rektor tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan OTK unnes melalui peraturan Rektor nomor 11 Tahun 2023 yang merubah peraturan Permenristekdikti tahun 2015.

Salah satu yang mendasari perubahan tersebut adalah agar gerak UNNES semakin efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam percepatan kemajuan guna penyampaian visi dan misi. Perubahan OTK di atas salah satunya merubah tata kelola aset. yang membuat penelitian ini perlu penyesuaian guna menghasilkan data yang baik.

Penelitian ini difokuskan pada sejauh mana kesiapan pegawai yang menangani aset untuk mengoptimalkan aset guna peningkatan pendapatan UNNES dilihat melalui sejauh mana pegawai memahami tentang tata cara pengelolaan aset yang tertuang dalam peraturan aset PTN BH UNNES. Oleh karena itu, angket yang diisi oleh responden berisi butir-butir pertanyaan untuk menggali sejauh mana kesiapan melalui sejauh mana tentang regulasi pengelolaan PTN BH.

Gambar 1. Respon Terhadap Peraturan Rektor Tentang Pemanfaatan Aset di Luar Tugas dan Fungsi



Sumber: Data primer diolah, 2023


Gambar 2. Informasi Optimalisasi Peraturan Rektor Tentang Pemanfaatan Aset di Luar Tugas dan Fungsi



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset yang setuju perlunya pedoman atau peraturan rektor untuk mengatur pemanfaatan aset PTN BH sebanyak 94 % namun responden sebanyak 80 % tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan yang mengatur kaitan aset di UNNES.

Gambar 3. Respon Terkait Optimalisasi Pemahaman Petunjuk Teknis dan Penggunaan Aset




Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset yang setuju adanya petunjuk teknis mengenai penggunaan aset sebanyak 91% namun setelah

digali ditemukan bahwa PTN BH UNNES belum memiliki petunjuk teknis mengenai tata cara penggunaan aset PTN BH UNNES.

Gambar 4. Respon Terkait Optimalisasi Pemahaman Adanya Pengelompokan Aset Tetap Menurut Jenisnya



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset setuju bahwa untuk optimalisasi aset harus sudah mengelompokkan aset tetap menurut jenisnya sesuai regulasi sebanyak responden 88%. Namun unit responden berada belum melakukan pengelompokan aset mana yang akan dilakukan optimalisasi sebanyak 100 %.


Gambar 5. Respon Terkait Inventarisasi Aset Yang Akan Dioptimalkan



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset setuju melakukan inventarisasi aset sebanyak 94%. Namun unit yang sudah melakukan inventarisasi belum ada.


Gambar 6. Respon Terkait Optimalisasi Regulasi Pemanfaatan BMN



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset yang setuju untuk optimalisasi aset harus mengetahui regulasi pemanfaatan BMN sebanyak 94% responden.

Gambar 6. Optimalisasi Informasi Siklus Aset



Sumber: Data primer diolah, 2023



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset telah mengetahui pentingnya siklus aset. Sebanyak 91% responden menyatakan hal itu penting namun mereka tidak mengetahui beberapa macam-macam siklus tersebut.

Gambar 7. Optimalisasi Adanya Rencana Promosi Optimalisasi





Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset setuju untuk membuat rencana promosi sebanyak 73%. Namun yang

telah membuat rencana promosi masih belum ada.


Gambar 8. Optimalisasi Adanya Tim Promosi



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan setuju untuk pembentukan tim promosi sebanyak 70% namun dari semua unit responden belum membentuk.

Gambar 9. Roadmap Optimalisasi




Sumber: Data primer diolah, 2023



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan setuju adanya road map optimalisasi sebanyak 70% responden namun semua unit responden belum membuat roadmap.

Gambar 10. Sistem Informasi Terpadu Layanan Pemanfaatan Aset




Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan setuju adanya

sistem informasi sebanyak 76 % namun mereka belum membuat.


Gambar 11. Optimalisasi Pemberian Bimbingan Teknis



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan setuju adanya.

Gambar 11. Urgensi Adanya Raker dan Lokakarya Guna Pemanfaatan Aset






Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan pentingnya bimbingan teknis untuk optimalisasi aset dari unit namun mereka tidak mengetahui apakah ada desain tersebut.

Gambar 12. Urgensi Adanya Supervisi Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengurusan Aset



Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan pentingnya rapat kerja dan lokakarya namun mereka tidak tahu sudah ada atau belum.


Gambar 13. Urgensi Adanya Tim Khusus Menangani Aset Tetap Yang Digunakan Pihak Ketiga




Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset setuju menyatakan pentingnya supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengurus aset dan penyimpanan dan mereka tahu telah dijalankan.

Gambar 14. Desain Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Aset





Sumber: Data primer diolah, 2023

Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan aset oleh pihak ketiga sebanyak 76% namun mereka tidak tahu apakah sudah dijalankan. Responden selaku pengelola aset untuk optimalisasi aset menyatakan pentingnya desain sistem informasi mengenai pengawasan dan pengendalian aset yang digunakan sebanyak 76% namun mereka tidak tahu apakah sudah ada atau belum.

KESIMPULAN

Perubahan PTN BLU menjadi PTN Badan Hukum yang diikuti perubahan OTK UNNES serta penataan pegawai membuat responden

tidak mengetahui regulasi berkaitan aset yang baru beserta tata cara pengoptimalannya. Kesimpulan ini dikuatkan dengan data sekunder penelitian dimana peraturan pengelolaan aset penyertaan modal masih belum ditetapkan karena masih proses pembuatan. Hal ini berakibat mengenai belum kesiapan optimalisasi aset masih harus menunggu regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Borg, W.R & Gall, M.D (1989). *Educational Research: An Introduction Fifth Edition*. New York: Longman.
- Cheng (2017). *Managing Records And Archives In A Hong Kong School: A Case Study*. *Record Management Journal Vol. 28 No. 2, 2018 pp. 204-216* ©Emerald Publishing Limited 0956-5698. DOI 10.1108/RMJ-02-2017-0004.
- Dhyah Setorini dkk, (2023). *Kesiapan Pengelolaan Aset UNY Dalam Rangka Optimalisasi Income Generating Untuk Mendukung PTNBH UNY*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi vol.20. no.02*
- Fikri Akbarsyah Anza, Mayer Fathmawati (2019). *Manajemen Integrasi Sistem Informasi Perpustakaan Di Lingkungan Universitas Indonesia Dalam Menuju Perpustakaan Digital*, *Jurnal Vokasi UI*
- Husen Abdurahman (2019), *Integrasi Sistem Informasi SMP (Integrasi Modul Kepegawaian, Penjadwalan dan Penilaian di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Menggunakan Metode HMVC*
- Muhtar Muhtar, Sutaryo Sutaryo, Prihatnolo Gandhi Amidjaya (2020) *Efektivitas Integrasi Sistem Informasi Perencanaan, Penatausahaan, dan Akuntansi: Studi pada Universitas Sebelas Maret*, *Jurnal akuntansi dan bisnis UNS*

- Missouri, Randitha & Zumhur Alamin (2020). *Pengembangan Sistem Informasi Arsip Digital pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Muhammadiyah Bima*. Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan. Vol. 4 No. 2 Oktober 2020. Hal: 207 – 214.
- McLeod, Raymond dan Gerge (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba. Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 50/KMK.06/2014, Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
- Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.06/2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penelaahan RKBMN
- Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan, Penelitian dan Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 451/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. <https://mcity.id/peran-teknologi-informasi-terhadap-pelayanan-publik/#:~:text=Memberikan%20pelayanan%20publik%20yang%20prima%20merupakan%20tujuan%20setiap%20pemerintah%20daerah.&text=Dimana%20daerah%20dapat%20menggunakan%20teknologi,interaksi%20dengan%20masyarakat%20dan%20bisnis.https://www.sevenmediatech.co.id/blog/view/manfaat-teknologi-informasi-pada-bidang-pemerintahan-atau-e-government->